BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan :Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email :bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 27 Oktober 2023

Nomor : 0317/PM.00.02/K.KI-03/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
(Terlampir)

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentangTahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
13. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Kamis Tanggal 26 Oktober 2023 di ruangrapat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri perwakilan dari BAWASLU Kabupaten Kutai Kartanegara, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, POLRES Kabupaten Kutai Kartanegara, KODIM 0906 Kabupaten Kutai Kartanegara, Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dan Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Bahwa berdasrkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 12 Ayat (1) huruf h dan ayat (2), Bagian Kedua Tertib Tempat-Tempat Umum dan Fasilitas Umum yang berbunyi sebagai berikut

Ayat (1) : *Setiap orang dan/atau badan dilarang :*

h. *"menempelkan selebaran, poster, slogan, pamphlet, kain, bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu-lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman, telepon umum, dan pipa-pipa air"*

Ayat (2) : *Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila telah mendapat ijin dari SKPD yang berwenang.*

C. Bahwaberdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 TentangKampanyePemilihan Umum, Pasal 69 yang berbunyi *"Partaipolitik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)."*;

D. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1) : *Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal PartaiPolitikPesertaPemilusebelum masa KampanyePemilu.*
- Ayat (2) : *Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :*

a. *Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*

b. *Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*

- Ayat (3) : *Dalam hal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsure ajakan.*

- Ayat (4) : *Dalam hal sosialisasi dan Pendidikan politik sebagimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :*

a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

c. Media Sosial,

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

E. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada tabel Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :

Program/Kegiatan	**Jadwal**	
	Awal	**Akhir**
a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial;	Selasa,28November 2023	Sabtu, 10Februari 2024
b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Masa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring;	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10Februari 2024
c) Masa Tenang	Minggu,11Februari 2024	Selasa,13Februari 2024

F. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses menjelang penetapan DCT Kabupaten Kutai Kartanegara serta sebelum masa tahapan Kampanye PemiluTahun2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Peserta Pemilu Se-Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa menertibkan secara aman diri alat peraga sosialisasi peserta Pemilu tahun 2024 di tempat umum yang menyerupai alat peraga kampanye. Selain itu dilarang melakukan pemasangan kembali di tempat umum yang menyerupai alat peraga kampanye hingga masa kampanye dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Dalam melakukan penertiban secara mandiri diberikan batas waktu 3x24 jam sejak imbauan ini diterbitkan. Jika tidak ditertibkan, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara akan merekomendasikan kepihak terkait untuk dilakukan penertiban secara terpadu.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

TembusandisampaikanKepadaYth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagailaporan.*
2. *Pertinggal*

Nomor : 0317/PM.00.02/K.KI-03/10/2023
Tanggal : : 27 Oktober 2023

DAFTAR SURAT IMBAUAN

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Persatuan Indonesia
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat